



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **Fitriyani;**
Tempat/tanggal lahir : Air Selumar /19 Maret 1980;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Alamat : Jalan pilang Rt.009 Rw.002, Desa Dukong, kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 8 Juni 2021 di bawah Register perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama : SAVIRA NORAISSA dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 24 Oktober 2008, Anak ke 3 (ketiga), Perempuan, dari suami isteri MANSYUR dan FITRIANI;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4076/UM/2008, pada tanggal 17 Juli 2020;



3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama ibu tertulis dan terbaca FITRIANI;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ibu didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya nama ibu tertulis dan terbaca **FITRIANI** diperbaiki menjadi nama ibu tertulis dan terbaca **FITRIYANI**;
5. Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, AKTA KELAHIRAN, KK, KUTIPAN AKTA NIKAH, telah tertulis/terbaca **FITRIYANI**;
7. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus admisnistrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Anak Pemohon dari yang **tertulis dan terbaca nama FITRIANI** menjadi **FITRIYANI**;
8. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu dalam akta kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
9. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran anak, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4076/UM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 17 Juli 2020 yang sebelumnya tertulis "**FITRIANI**" menjadi "**FITRIYANI**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4076/UM/2008. Tanggal 17 JULI 2008;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan asli serta fotocopynya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyani Nomor 1902015903800005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-30072020-0005, atas nama Fitriyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4067/UM/2008, atas nama Savira Noraisya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 1902011212110022, atas nama kepala keluarga Taufik, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Taufik dengan Fitriyani, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungpandan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy surat keterangan Nomor :230/SK/DK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Dukong pada tanggal 4 Juni 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat pernyataan dari Pemohon, tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 1 Iriana**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dari Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan pilang Rt.009 Rw.002, Desa Dukong, kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa nama orang tua anak Pemohon yang bernama Savira adalah Mansyur dan Fitriyani;
- Bahwa Pemohon dengan ayah dari anak Pemohon Savira telah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk perbaikan nama dari Pemohon (ibu) yang tertera didalam akte kelahiran anak Pemohon bernama Savira Noraisya yang sebelumnya nama ibu anak Pemohon tersebut tertera dan terbaca dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut bernama Fitriani diperbaiki dan dirubah menjadi **Fitriyani**;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Savira Noraisya masih berumur 13 Tahun (belum dewasa);
- Bahwa tujuan dari perbaikan nama ibu dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah agar nama ibu yang tertera dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut sama dengan dokumen kependudukan dari Pemohon, dan untuk kepentingan pendidikan dan dokumen kependudukan dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat pemohon mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak Pemohon, Pemohon tidak memperhatikan kalau penulisan nama ibu dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut salah, sehingga tertulis menjadi Fitriani seharusnya Fitriyani;
- Bahwa akte kelahiran dari anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama Pemohon (ibu) dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut, bukan untuk menghilangkan identitas anak Pemohon dari ayah kandungnya dan juga Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, maupun piutang dengan orang lain atau bank atau lembaga keuangan lainnya, dan juga perubahan nama Pemohon (ibu) dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut bukan juga karena Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2 Sri Wahyuni** : memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan pilang Rt.009 Rw.002, Desa Dukong, kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa nama orang tua anak Pemohon yang bernama Savira adalah Mansyur dan Fitriyani;
 - Bahwa Pemohon dengan ayah dari anak Pemohon Savira telah bercerai;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk perbaikan nama dari Pemohon (ibu) yang tertera didalam akte kelahiran anak Pemohon bernama Savira Noraisya yang sebelumnya nama ibu anak Pemohon tersebut tertera dan terbaca dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut bernama Fitriani diperbaiki dan dirubah menjadi **Fitriyani**;
 - Bahwa anak pemohon yang bernama Savira Noraisya masih berumur 13 Tahun (belum dewasa);
 - Bahwa tujuan dari perbaikan nama ibu dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah agar nama ibu yang tertera dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut sama dengan dokumen kependudukan dari Pemohon, dan untuk kepentingan pendidikan dan dokumen kependudukan dari anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saat pemohon mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak Pemohon, Pemohon tidak memperhatikan kalau penulisan nama ibu dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut salah, sehingga tertulis menjadi Fitriani seharusnya Fitriyani;
 - Bahwa akte kelahiran dari anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama Pemohon (ibu) dalam akte kelahiran anak permohon tersebut, bukan untuk menghilangkan identitas anak Pemohon dari ayah kandungnya dan juga Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, maupun piutang dengan orang lain atau bank atau lembaga keuangan lainnya, dan juga perubahan nama pemohon (ibu) dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut bukan juga karena pemohon telah menikah lagi;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tdn



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki nama Pemohon (ibu) yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya, yang sebelumnya nama Pemohon (ibu) tertera Fitriani menjadi Fitriyani, dengan alasan untuk keperluan pendidikan dan administrasi berkas kependudukan anak Pemohon dan agar sesuai dengan berkas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan Fotocopynya serta dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, meskipun saksi 2 tersebut adalah keluarga dari Pemohon, namun oleh karena terkait dengan perubahan akte kelahiran sangat berkaitan erat dengan data diri dan keluarga dari Pemohon sehingga saksi-saksi tersebut dapat disumpah dan bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4, dan P-6 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama **Fitriyani** bertempat tinggal di Jalan pilang Rt.009 Rw.002, Desa Dukong, kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama pemohon (ibu) di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya adalah **Fitriani**, selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-6, serta keterangan para saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Pemohon (ibu) dari anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya adalah **Fitriyani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon (ibu) dalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perbaikan/perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 13 dan pasal 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon (ibu) yang tertera dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya dari nama Pemohon (ibu) tertera

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tdn



Fitriani menjadi **Fitriyani** dengan alasan memang ada kesalahan Pemohon pada saat pembuatan akte kelahiran anak Pemohon tersebut dan juga nama yang benar dari Pemohon sebagaimana berkas kependudukan Pemohon adalah **Fitriyani** dan untuk keperluan administrasi berkas kependudukan anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya agar sama dengan berkas kependudukan dari Pemohon dan agar tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan berkas kependudukan Pemohon (*vide*: P-1, P-2, P-4 dan P-5 serta keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbaikan nama Pemohon (ibu) yang tertera dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon ataupun mengaburkan identitas anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon (ibu) didalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya tertera atas nama **Fitriani** hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib ataupun tidak pernah terkait dengan hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perbaikan nama Pemohon (ibu) yang tertera didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya dari nama Pemohon (ibu) **Fitriani** menjadi **Fitriyani**, apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, serta mendasarkan kepada pasal 13 dan 14 KUH Perdata adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, justru penggantian nama tersebut adalah untuk kepastian hukum bagi data diri anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya tersebut serta penggantian tersebut mendasarkan pada asas sederhana, cepat biaya ringan, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin untuk memperbaiki nama Pemohon (ibu) didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sedemikian rupa sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama orang tua dari Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon (ibu) pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya, Nomor : 4076/UM/2008 kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, yang dalam hal ini adalah kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan nama ayah pemohon pada Kutipan Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 dan pasal 14 KUH Perdata, pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran No: 4076/UM/2008 atas nama Savira Noraisya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 17 Juli 2020 dari yang sebelumnya nama ibu tertulis dan terbaca **Fitriani** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **Fitriyani**, sehingga di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama ibu tertulis dan terbaca **Fitriyani**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama ibu tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Savira Noraisya, nomor : 4076/UM/2008;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Juni 2021**, oleh **Adhika Bhatara Syahril, S.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **Anita Yuliana S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta di hadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Anita Yuliana S.H

Adhika Bhatara Syahril,S.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relass	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 15.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)